



**TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU**

(Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016)

TUGAS :

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi yang dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

FUNGSI:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.